

Praktik Kerjasama Penjualan Hasil Pertanian pada Kelompok Tani Barurejo Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Zainur Rafik^{1*}, Alif Akbarul Muslim², M. Fardany Kawakibi³

¹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimiyah, Situbondo

² Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimiyah, Situbondo

³ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimiyah, Situbondo

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima: 2 November 2023

Revisi: 1 Desember 2023

Disetujui: 5 Januari 2024

Publish: 19 Januari 2024

Keyword:

Kerjasama, Kelompok Tani, Ekonomi Islam

* Corresponding author

e-mail:

opick4161@gmail.com

alif.akbarulmuslim@gmail.com

danykawakibi@gmail.com

ABSTRACT

Farmer groups as a forum for farmers to strengthen and improve the farmers' economy. For example, members who sell their agricultural products directly to traders, this can trigger price gaming (price monopoly) on the part of traders which can be detrimental to members, which of course violates the provisions of Islamic economics. The focus that will be discussed in this scientific work includes: First, how is the practice of cooperative sales of agricultural products in the Barurejo farmer group, Alasrejo village, Kec. Wongsorejo District, Banyuwangi. Second, what is the Islamic economic perspective on the practice of cooperative sales of agricultural products in the Barurejo farmer group, Alasrejo village, Kec. Wongsorejo District, Banyuwangi. To facilitate understanding in this research, the researcher used a qualitative research method with a case study (Field Research) approach. The data analysis technique used by researchers is developing questions, then analyzing and determining initial hypotheses, as well as providing a basis for analysis after data collection. From the results of the research conducted by researchers, it can be concluded that, Firstly, members of farmer groups who sell their harvests to farmer groups will later apply the proceeds from these sales to each member to hand over 5 (five) percent of the sales proceeds as principal savings which Later it will be empowered again for the continuity and prosperity of the members. Second, the Barurejo farmer group is present by prioritizing the principles of justice in accordance with the Islamic economic perspective, which covers all basic aspects of the economy of the Alasrejo Village Community, Wongsorejo District, Banyuwangi Regency.

Page: 95 – 111

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abstrak: Kelompok tani sebagai wadah bagi para petani untuk penguatan dan peningkatan ekonomi para petani. Seperti anggota yang menjual hasil pertaniannya secara langsung kepada pedagang, hal ini dapat memicu adanya permainan barga (monopoli barga) dari pihak pedagang yang dapat merugikan anggota yang tentunya keluar dari ketentuan ekonomi islam. Fokus yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini yakni mencakup tentang Pertama, Bagaimana praktik kerjasama penjualan hasil pertanian di kelompok tani barurejo desa Alasrejo Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi. Kedua, Bagaimana Perspektif ekonomi islam terhadap praktik kerjasama penjualan hasil pertanian di kelompok tani barurejo desa Alasrejo Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi. Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus (Field Research). Teknik analisa data yang dilakukan peneliti yakni mengembangkan pertanyaan kemudian menganalisis dan menentukan hipotesis awal, serta memberikan dasar bagi analisis setelah pengumpulan data (analisis after data collection). Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa, Pertama, anggota kelompok tani yang menjual hasil panennya kepada kelompok tani yang nantinya akan diterapkan dari hasil penjualan tersebut akan diberlakukan kepada setiap anggota untuk menyerahkan 5 (lima) persen dari hasil penjualan sebagai simpanan pokok yang nantinya akan diberdayakan kembali untuk keberlangsungan dan kemakmuran para anggota. Kedua, Kelompok tani barurejo hadir dengan mengedepankan prinsip keadilan yang sesuai dengan perspektif ekonomi islam dimana, meliputi seluruh aspek dasar perekonomian Masyarakat desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

Kata Kunci: Kerja Sama, Kelompok Tani, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Islam adalah agama Allah yang memberikan pedoman kepada umat manusia secara menyeluruh dalam memenuhi kehidupan umatnya. Ketinggian tata nilai islam jauh berbeda dengan agama yang lain. Islam memiliki kekuatan hukum, sangat tidak adil bila petunjuk kehidupan yang lengkap ini dipisah-pisahkan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. (Mahmud Abu Daud, 1984)

Seperti yang telah kita ketahui bahwa islam adalah agama yang sempurna, telah diakui dan dijamin oleh Allah. Ini berarti segala aturan dan hukum yang digariskan islam telah sempurna. Islam mampu menjamin tercapainya kemakmuran hidup manusia dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi atau kemasyarakatan, mengatur bagaimana cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berekonomi dan bergaul antar bangsa.

Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanyamanusia-manusia yang lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat. Dalamhidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupi semua kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain ia harus bekerjasama dan saling membantu dengan orang lain.

Allah SWT. Menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dan segala urusan kepentingan hidup, baik dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umat. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur serta pertalian yang satu dengan yang lainnya menjadi kuat. (Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, 2013)

Dalam islam, interaksi antara sesama manusia dikenal dengan istilah muamalah. Menurut Hudhari Beik, muamalah adalah “semua akad yang membolehkan manusia saling bertukar manfaat.” Sedangkan menurut Idris Ahmad, muamalah adalah “aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.” (Rachmat Syafe’i, 2004)

Manusia sebagai subyek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi

sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, islam datang dengan dasar dan prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. (Nasrun Haroen, 2007)

Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam bentuk kegiatan ekonomi seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan bentuk produksi lainnya. Dan islam memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikannya sebagai ibadah. Dalam hal ini, ekonomi islam sangat menganjurkan dilaksanakannya aktifitas produksi dan mengembangkannya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Ekonomi islam tidak menghendaki komoditi dan tenaga kerja terlantar begitu saja. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan semaksimal mungkin untuk memproduksi atau bekerja, supaya semua kebutuhan manusia terpenuhi. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan untuk meningkatkan produktivitas lewat *itqan* (ketekunan) yang diridhoi oleh Allah atau ihsan yang diwajibkan Allah atas segala sesuatu. (Yusuf Qardhawi, 1997)

Dengan begitu, maka tugas manusia sebagai khalifah Allah SWT yang harus membudidayakan lahan supaya tidak punah. Oleh karena itu, disinilah letak pentingnya kerjasama. Dengan kerjasama, pekerjaan sulit menjadi mudah. Dan banyak manfaat yang dirasakan bila setiap orang bekerjasama, dalam hal ini kerjasama antara kelompok tani dan petani.

Kerjasama adalah kegiatan usaha yang dilakukan beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005). Dalam Islam, kerjasama merupakan sebuah keharusan yang telah disyariatkan dalam agama. Kerjasama harus tercermin dalam segala tingkat ekonomi, baik produksi maupun distribusi berupa barang atau jasa.

Kerjasama dalam ekonomi harus dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah kesenjangan sosial. Ekonomi yang berdasarkan saling membantu dan kerjasama ini sendirinya menghendaki adanya organisasi kerjasama dalam aktivitas ekonomi. Nilai yang ada dalam prinsip ini adalah pengambilan keputusan secara konsensus dimana semua peserta mempertanggungjawabkan kepentingan bersama. (M. Dawam Raharjo)

Sesungguhnya masyarakat telah memberinya sesuatu, maka mestilah masyarakat mengambil sesuatu darinya, sesuai dengan apa yang dimilikinya. Inilah nilai-nilai indah yang mendapat perhatian para Ulama' Islam. Mereka menjadikan amal duniawi dari sudut ini sebagai kewajiban syar'iyah. (Yusuf Qardhawi, 1997)

Sebagaimana Allah SWT. berfirman:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Al-Maidah: 2) (Departemen Agama RI, 2014)

Ayat di atas merupakan prinsip dalam bermuamalah, di dalam hukum Islam yang menggambarkan bahwa islam mengatur dan melindungi terhadap masing-masing pihak yang melakukan akad (kerjasama), agar tidak terjadisaling merugikan satu sama lainnya sehingga dapat tercapai tujuan dari akad tersebut.

Sosialisasi kelompok dapat berlangsung, sehingga manusia menjadi dewasa dan mampu menyesuaikan diri. Dengan demikian, hamper dari seluruh waktu dalam kehidupan sehari-hari dihabiskan melalui interaksi dalam kelompok. Dengan adanya berbagai kegiatan dalam kelompok, maka dalam seluruh kehidupannya manusia menghabiskan dalam berbagai keanggotaan pada berbagai jenis kelompok.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah mendirikan kelompok tani sebagai wadah bagi para petani untuk penguatan dan peningkatan ekonomi para petani. Dengan dilakukannya pembinaan yang diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peranan, serta petani dan anggota masyarakat lainnya, dengan mengembangkan kerjasama antara petani dan pihak lainnya yang terkait untuk meningkatkan usaha tani. Selainitu pembinaan kelompok tani diharapkan dapat membantu menggali potensi, memecahkan masalah usaha tani anggotanya secara lebih efektif dan memudahkan dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya. Peningkatan pertanian Indonesia telah dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dengan harapan dapat meningkatkan produksi pertanian menjadi maksimal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dalam mencapai kesejahteraan, peningkatan produksi pangan. Kesejahteraan petani merupakan arah dan tujuan peningkatan pertanian. (Nitimihardjo Carolina dan Iskandar Jusman, 1993)

Pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran serta masyarakat tani. Ada tiga aspek dari pembangunan pertanian yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pengurangan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Ketiga aspek tersebut antara lain adalah adanya revolusi teknologi pertanian, pembangunan irigasi, serta pembangunan

pertanian dengan pola transmigrasi. (Subandi, 2016)

Hukum islam juga mengatur hal yang menyangkut pengaruh faktorsosial ekonomi, syari'at islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun sunnah Rasul. Secara umum ketentuan al-Qur'an yang ada kaitannya dengan social ekonomi yaitu :

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ^١

Artinya: Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui (QS. Az-Zumar: 39) (Departemen Agama RI, 2014))

Firman Allah diatas dalam surat Az-zumar ayat 39 menjelaskan bahwauntuk bertahan hidup di dunia, manusia hendaklah bekerja sesuai keahlian masing-masing, sehingga hasilnya maksimal.

Desa Alasrejo merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Penduduk Desa Alasrejo sebagian besar bermata pecaharian sebagai petani, yang secara khusus petani cabai. Yang tergabung dalam 9 kelompok tani, salah satunya kelompok tani Barurejo. Lahan pertaniannya pun ada yang punya sendiri dan ada yang menggarap milik orang lain. Dengan adanya kelompok tani di Desa Alasrejo para petani bersyukur, karena menurut mereka dengan adanya kelompok tani para petani bisa saling kerjasama, bertukar pikiran, guna untuk menemukan ide-ide yang akan dapat membatu meningkatkan hasil produksinya, tetapi ada juga masyarakat yang berasumsi bahwa meskipun dengan adanya kelompok tanidan begabung dalam kelompok tani tidak ada bedanya, hasil masih sama saja, dan juga yang hanya memanfaatkan keberadaan kelompok tani tersebut.

Kendala yang dihadapi dalam kelompok tani masih ada yang ditemui, salah satunya, kelompok tani yang tidak memiliki struktural di bidang pemasaran, hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan kerugian. Seperti anggota yang menjual hasil pertaniannya secara langsung kepada pedagang, hal ini dapat memicu adanya permainan harga (monopoli harga) dari pihak pedagang yang dapat merugikan anggota.

KAJIAN TEORI

A. Konsep Kerjasama (*Syirkah*)

1. Pengertian Kerjasama (*Syirkah*)

Syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusidana (atau kompetensi, *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungandan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Seperti halnya *mudharabah*, *syirkah* adalah akad kerjasama antara usaha patungan antara dua/lebih pemilik modal atau keahlian, untuk melaksanakan suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Bedanya dengan *mudharabah* adalah dalam hal pembagian untung rugi dan keterlibatan peserta dalam usaha yang sedang dikerjakan. (Dimyaudin Djuwaini, 2010)

Syirkah menurut bahasa berarti *ikehtilath* yang artinya campur atau percampuran. Sedang menurut istilah, menurut para ulama, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya dibagi bersama. (Hendi Suhendi, 2008)

Dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah bentuk organisasi usaha yang memiliki unsur-unsur:

- a. Perkongsian dua pihak atau lebih.
- b. Kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi.
- c. Pembagian laba atau rugi secara professional sesuai dengan perjanjian.
- d. Tidak menyimpang dari syari'at Islam. (Siah Khosyi'ah, 2014)

2. Landasan Hukum Kerjasama *Syirkah*

a. Al-Qur'an

Secara etimologis, kata *syirkah* tertera jelas di dalam al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT. Berikut ini:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh dan sangat sedikitlah mereka itu." (QS. Shad: 24) (Departemen Agama RI, 2014)

b. Hadist

Artinya: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya maka aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Daud). (Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy’ab as-Sajstaani, 1994)

Maksud dari hadits diatas, sesungguhnya Allah bersama keduanya, yaitu bersama keduanya dalam penjagaan, bimbingan dan bantuan dengan pertolongan-Nya terhadap keduanya serta penurunan berkah dalam perniagaan keduanya. Dalam hadits tersebut terdapat anjuran kerjasama tanpa pengkhianatan dan peringatan keras terhadap orang yang bersekutu terhadap pengkhianatan itu.

c. Ijma’

Masyarakat Arab telah menjadikan syirkah sebagai bagian dari usaha jauh sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Para ulama bersepakat bahwa tidak ada yang menolak legitimasi syirkah. (Sayyid Sabiq, 1986) Para ulama berijma’ mengenai bolehnya hal ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam jenis-jenisnya. (Rachmat Syafe’i, 2004)

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata: “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.” (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001)

3. Rukun dan Syarat Kerjasama (*Syirkah*)

Rukun syirkah terdiri dari ijab kabul (ungkapan penawaran dan ungkapan penerimaan dalam perjanjian) antara pihak yang terlibat dengan menjelaskan pokok-pokok persetujuan (objek akad), seperti dana dan pekerjaan/usaha.

Menurut jumbuh ulama, rukun syirkah itu ada tiga: *pertama*, kedua pihak yang berakad, *kedua*, sighth (lafal ijab dan qabul), *ketiga*, objek akad. Sedangkan syarat-syarat *syirkah* sebagai berikut:

- a. Perserikatan itu merupakan transaksi yang bias diwakilkan, sedangkan menurut Imam Hanafi, semua jenis syirkah mengandung jenis perwakilan.
- b. Persentase pembagian keuntungan (*al-ribh*) untuk masing-masing pihak yang berserikat hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad, seperti seperlima, sepertiga ataupun sepuluh persen. Jika prosentase tidak diketahui (*majbul*) maka akad

syirah batal, karena keuntungan merupakan objek akad syirkah (*ma'qud alaih*). Ketidakjelasan objek akad menyebabkan rusaknya akad.

- c. Keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan secara global berdasarkan prosentase tertentu sesuai kesepakatan, tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu/pasti, seperti seratus ribu atau satu juta rupiah. Karena syirkah meniscayakan terealisasinya kerjasama dalam keuntungan, selain dalam modal. (Azharudin Lathif, 2005)

4. Macam-Macam *Syirkah*

Secara garis besar, syirkah dikategorikan menjadi dua jenis, yakni syirkah kepemilikan (*Syirkah al-amlak*) dan syirkah akad (*syirkah al'aqd*). Syirkah kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata, dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Syirkah akad tercipta dengan cara kesepakatan, dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari meeka memberikan kontribusi modal *syirkah*, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. (Tim Ulama' Fiqh, 2017) *Syirkah* akad terbagi menjadi:

- a. *Syirkah Inan* yaitu kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. (Wahbah Az-Zuhaili, 1997)
- b. *Syirkah Mudharabah*, yaitu; seseorang memberikan hartanya kepada orang lain sebagai modal usaha dagang dengan pembagian laba yang diketahui di antara keduanya.
- c. *Syirkah Wujub* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi yang baik serta ahli dalam berbisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001)

d. *Syirkah Abdan*, yaitu; dua orang berkongsi pada pekerjaan mubah yang dilakukan dengan tenaga badan mereka berdua, seperti; mencari rumput, berburu, mengumpulkan barang tambang, mencari kayu bakar atau dua orang berkongsi dalam menerima pekerjaan yang meeka berdua pikul, seperti; menenun, menjahit, dan yang semisalnya.

5. Batalnya Akad *Syirkah*

Batalnya akad *syirkah* sebagai berikut:

- a. Mencapai kurun waktu yang ditentukan (ditetapkan). Hal ini merupakan masa (lamanya) waktu akad *syirkah* yang ditetapkan kedua belah pihak.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia. Hal ini dapat juga termasuk pihak yang melarikan diri.
- c. Salah satu pihak menghendaki penghentian *syirkah*. Hal ini menurut ahli fikih bahwa perserikatan itu tidak bersifat mengikat (mutlak), sehingga ia boleh dibatalkan.
- d. Terjadi pelanggaran yang menyebabkan *syirkah* tidak sah lagi, seperti salah satu pihak berkhianat atau melanggar kesepakatan yang dibuat bersama.
- e. Salah satu pihak hilang kecakapannya dalam bertindak hukum, seperti gila terus menerus. (Afzalurrahman, 1996)

B. Konsep Kelompok Tani

1. Pengertian Kelompok Tani

Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial ekonomi sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. (Lukman Effendy & Yetsi Apriani, 2018) Dan merupakan salah satu syarat pelancar dalam pembangunan pertanian adalah adanya kerjasama kelompok tani.

Kelompok tani juga dapat diartikan sebagai kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya), keakraban dan keserasian yang dipimpin oleh seorang ketua. (Doli Erwadi, 2012)

2. Ciri Kelompok Tani

Pengembangan kelompok tani merupakan serangkaian proses kegiatan

memampukan/memberdayakan kumpulan anggota kelompok tani untuk mempunyai tujuan bersama. Kelompok tani dikatakan berkembang apa bila memiliki karakteristik yang berciri sebagai berikut:

- a. Saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota.
- b. Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani
- c. Memiliki kesamaan dalam tradisi atau pemukiman, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi.
- d. Ada pembagian tugas dan tanggungjawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama. (Khairi Saputra, 2019)

3. Peran Kelompok Tani

Ada beberapa keuntungan dari pembentukan kelompok tani itu, antara lain sebagai berikut:

- a. Semakin eratnya interaksi dalam kelompok dan semakin terbinanya kepemimpinan kelompok.
- b. Semakin terarahnya peningkatan secara cepat tentang jiwa kerjasama antar petani.
- c. Semakin cepatnya proses perembesan difusi inovasi teknologi baru.
- d. Semakin naiknya kemampuan rata-rata pengembalian hutang (pinjaman) petani.

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dimaknai sebagai ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari bagi individu, kelompok, masyarakat maupun pemerintah dalam rangka pengorganisasian factor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang atau jasa yang dihasilkan dan tunduk dalam peraturan Islam. Secara normatif ekonomi Islam juga terkait dengan norma yang telah ada dalam ajaran masyarakat Islam, dan telah menjadi panutan masyarakat Islam. (Havis Aravik, 2016)

2. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. (Havis Aravik, 2016)

Prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Prinsip ekonomi Islam merupakan kaidah-kaidah pokok dalam membangun struktur atau kerangka ekonomi yang digali

dari al-Quran dan Hadits.

a. Alam Ini Milik Allah SWT.

Pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta baik benda maupun alat produksi adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuatu dengan ketentuannya. Sebagaimana dalam Surah al-Baqarah ayat 284 :

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبَدُّواْ مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحٰسِبِكُمْ بِهٖ ۗ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apayang ada di bumi. Dan jika kamu melabirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 284). (Departemen Agama RI, 2014)

b. Alam merupakan nikmat karunia Allah SWT. Diperuntukkan bagi manusia. (Havis Aravik, 2016)

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan)Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan,”(QS. Luqman: 20). (Departemen Agama RI, 2014)

3. Ciri-ciri Ekonomi Islam

Dalam aplikasi dan implementasinya, prinsip-prinsip ekonomi Islam diatas menimbulkan hal-hal sebagai berikut yang kemudian menjadi ciri ekonomi Islam, yakni sebagai berikut: (Havis Aravik, 2016)

a. Pemilikan. Sebagai khalifah, manusia berkewajiban untuk mengelola alam guna kepentingan umat manusia, maka ia harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya alam kepada Allah SWT. Dalam melaksanakan tugas, lambat laun ia dapat membentuk kekayaan yang menjadi miliknya.

b. Pelaksanaan perintah belomba-lomba dalam berbuat kebaikan (*Fastabiqul*

- khairat*) dalam bentuk ajuran untuk senantiasa bersedekah, baik kepada seseorang maupun lembaga-lembaga social (pantiasuhan, yatim piatu dan lain sebagainya).
- c. *Thaharah* atau kebersihan. Tidak hanya ditunjukkan kepada individu tertentu, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah. Kebersihan juga bertujuan agar alam sebagai tempat manusia memenuhi kebutuhan agar tidak rusak, dan tidak mengganggu ritme aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia.
- d. Produk dan jasa harus halal. Kehalalan tersebut baik dari aspek memperoleh *input*, proses, maupun *output-nya*. Oleh karenanya, setiap masyarakat dituntut untuk senantiasa hati-hati dan tidak begitu saja langsung percaya terhadap label yang mangatasnamakan kehalalan suatu produk. Tidaklah dibenarkan bahwa hasil usaha yang haram dipergunakan untuk membiayai yang halal, maupun sebaliknya.
- e. Keseimbangan (*tawazun/balance*). Allah tidak mengkehendaki seseorang menghabiskan tenaga dan waktunya untuk beribadah dalam arti sempit, akan tetapi harus mengusahakan kehidupannya di dunia. Dalam mengusahakan kehidupan di dunia ia tidak boleh boros, dan tidak boleh juga terlalu kikir.

METODE

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*fieldresearch*), jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang mengambil fakta berdasarkan atas pemahaman subjek (*verstehen*), hasil pengamatan secara rinci dan juga mendalam (*thickdescription*) dan berupaya menemukan hasil teoritis baru dari teori yang telah ada. (Siti Kholifah & I Wayan Suyadyana, 2018), Oleh karena itu, peneliti terjun langsung di lapangan untuk melihat secara langsung proses yang terjadi dengan mendatangi informan-informan yang dapat memberikan informasi yang akurat tentang Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penjualan Hasil Pertanian di Barurejo Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Teknik Pengumpulan Data peneliti menggunakan beberapa metode Observasi, Wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis Data, peneliti menggunakan Reduksi data, Model data (*data display*), dan Kesimpulan. Sedangkan Teknik Pengecekan Keabsahan Data Dalam peneliti menggunakan Triangulasi dan Perpanjangan pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Kerjasama Penjualan Hasil Pertanian di Kelompok Tani Barurejo Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi

Kelompok tani Barurejo hadir sebagai wadah bagi para petani cabai di Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan kerjasama dalam penjualan hasil pertanian dimana praktik kerjasama yang dilakukan adalah anggota kelompok tani yang menjual hasil panennya 1% lebih mahal dari harga umum yang nantinya akan diterapkan dari hasil penjualan tersebut akan mendapat bagi hasil dengan rincian 50% untuk biaya operasional gudang dan 50% akan masuk ke kas kelompok tani untuk diberdayakan kembali keberlangsungan dan kemakmuran para anggota.

Anggota kelompok tani yang akan menjual hasil pertanian pada pedagang, yakni dengan harga pasar semisal Rp.10.000, maka dalam kelompok tani akan membeli hasil pertanian tersebut dengan harga Rp.11.000 lebih tinggi dari harga pasar pada umumnya. Dengan spesifikasi ke anggota, Rp. 500 untuk biaya operasional dan Rp. 500 masuk ke kas kelompok tani. Dari rincian tersebut pada akhir tahun nanti akan diadakan rapat tahunan yang akan diselenggarakan untuk membahas pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) tentang kas dari hasil penjualan hasil pertanian tadi dengan anggota kelompok semisal kas tersebut dibagi dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan kesepakatan bersama.

Berdasarkan penelitian praktik kerjasama tersebut saling menguntungkan baik kepada kelompok tani yang dapat mensejahterakan dan memakmurkan anggotanya yakni sebagai wadah para petani dan dapat menunjang keoptimalan kelompok tani, sedangkan keuntungan dari anggota yaitu mendapatkan SHU dari kas kelompok yang akan di bagikan pada akhir tahun berupa uang, sembako atau lainnya.

Bagi para petani yang bergabung merasa terbantu dengan adanya kelompok tani dengan adanya kelompok tani dan praktik kerja sama yang diterapkan. Hal ini disebabkan kelompok tani Barurejo membuat petani tidak merasa sangat dirugikan saat masa bibit dan bahan pupuk naik serta harga pasar yang menurun serta menjadi kendala yang tidak bisa diperkirakan.

Tidak hanya dalam sektor pemasaran kelompok tani Barurejo juga membantu petani cabai di Alasrejo Kecamatan Wongsorejo dalam berinovasi serta pengadaan pelatihan pemberdayaan lahan yang sangat membantu petani serta menjadi tambahan

ilmu serta Teknik pertanian anggota

Kerjasama (*syirkah*) merupakan bentuk organisasi usaha yang mempunyai unsur-unsur:

- a. Perkongsian dua pihak atau lebih.
- b. Kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi.
- c. Pembagian laba atau rugi secara profesional sesuai dengan perjanjian.
- d. Tidak menyimpang dari syari'at Islam.

Syirkah merupakan akad yang dibolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' ulama.

Rukun *syirkah* terdiri dari ijab kabul, (ungkapan penawaran dan ungkapan penerimaan dalam perjanjian) antara pihak yang terlibat dengan menjelaskan pokok-pokok persetujuan (objek akad), seperti dana dan pekerjaan/usaha.

Menurut jumhur ulama, rukun *syirkah* itu ada tiga: *pertama*, kedua pihak yang berakad, *kedua*, sighth (lafal ijab dan qabul), *ketiga*, objek akad. Sedangkan syarat-syarat *syirkah* sebagai berikut:

- a. Perserikatan itu merupakan transaksi yang bisa diwakilkan, sedangkan menurut Imam Hanafi, semua jenis *syirkah* mengandung jenis perwakilan.
- b. Persentase pembagian keuntungan (*al-rihb*) untuk masing-masing pihak yang berserikat hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad, seperti seperlima, sepertiga ataupun sepuluh persen. Jika prosentase tidak diketahui (*majhul*) maka akad *syirkah* batal, karena keuntungan merupakan objek akad *syirkah* (*ma'qud alaihb*). Ketidakjelasan objek akad menyebabkan rusaknya akad.
- c. Keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan secara global berdasarkan prosentase tertentu sesuai kesepakatan, tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu/pasti, seperti seratus ribu atau satu juta rupiah. Karena *syirkah* meniscayakan terealisasinya kerjasama dalam keuntungan, selain dalam modal.

Keberadaan kelompok tani merupakan wadah para petani sangat prospek untuk menumbuhkembangkan kerjasama yang terstruktur terorganisir dan solid, menjadi potensi dan kelebihan dari pada petani yang tidak menjadi anggota kelompok karena persatuan dan kekompakan mempunyai peran penting dan urgen dalam membentuk perubahan kemampuan, kerjasama, kemakmuran anggota kelompoknya.

Hal inilah yang menurut peneliti sebuah keunggulan serta keberadaan Kelompok Tani Barurejo menjadi organisasi yang memelopori kesetaraan dan membentuk para

anggota kelompok tani menjadi mandiri dan berdaya.

B. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penjualan Hasil Pertanian di Kelompok Tani Barurejo Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi

Prinsip kerjasama dalam perspektif ekonomi Islam dalam perekonomian dapat diwujudkan dalam kelompok tani Barurejo. Kerjasama ekonomi dalam kelompok tani ini dilakukan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling memperkuat serta prinsip persamaan kepentingan atau tujuan antara sesama anggota kelompok. Hal ini sudah menjadi bagian dari ekonomi Islam yang berdasarkan ekonomi *Rabbani* dan *insani*, karena sarat dengan tujuan dan nilai-nilai *ilabiah*, Sedangkan ekonomi Islam dikatakan sebagai ekonomi *Insani* karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.

Dalam hal ini berarti kelompok tani Barurejo merupakan suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang bersifat terbuka, sukarela dan bekerjasama dalam meningkatkan produktifitas dan kemakmuran anggota kelompok tani bersama-sama.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kerjasama atau *Syirkah* adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing- masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Menurut analisis peneliti, *Syirkah Inan*, merupakan jenis *syirkah* yang digunakan dalam bentuk kerja sama petani dengan Kelompok Tani Barurejo yaitu; persekutuan diantara dua orang atau lebih pada harta dimana keduanya berniaga (berbisnis)dengan harta tersebut.

Petani sebagai penyedia hasil pertanian memanfaatkan keberadaan kelompok tani untuk memasarkan hasil pertaniannya kepada pemasok.

Kelompok tani barurejo hadir dengan mengedepankan prinsip keadilan yang sesuai dengan perspektif ekonomi islam dimana, meliputi seluruh aspek dasar perekonomian Masyarakat desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi kendala serta kekhawatiran petani apabila hasil pertanian dijual secara langsung kepada pemasok.

Dapat ditarik kesimpulan praktik kerjasama penjualan hasil pertanian yang dilakukan oleh kelompok tani Barurejo dan anggotanya sudah mempunyai prinsip

keadilan yang memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berperilaku adil dan tidak mendholimi pihak lain. Dan juga merupakan salah satu tujuan ekonomi Islam yakni mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Praktik kerjasama dan menjadi anggota kelompok tani memudahkan dan menguntungkan petani sebagai anggotanya, gotong-royong dan tambahan wawasan keilmuan dalam bidang pertanian membuka wacana petani yang semula tradisional menjadi petani modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan dari penelitian adalah bahwa Kelompok tani Barurejo hadir sebagai wadah bagi para petani cabai di desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan kerjasama dalam penjualan hasil pertanian. Memberikan manfaat dan keuntungan bagi anggotanya di akhir tahun dengan memberikan SHU (Sisa Hasil Usaha). Selain itu anggota mendapat pelatihan-pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia dan berinovasi dalam pengolahan lahan supaya menghasilkan produk hasil pertanian yang maksimal. Hal inilah yang menjadi sebuah keunggulan serta keberadaan Kelompok Tani Barurejo menjadi organisasi yang memelopori kesetaraan dan membentuk para anggota kelompok tani menjadi mandiri dan berdaya.

Kelompok tani Barurejo hadir dengan mengedepankan prinsip keadilan yang sesuai dengan perspektif ekonomi islam dimana, meliputi seluruh aspek dasar perekonomian Masyarakat desa Alasrejo Kecamatan Wongsoreo dan dalam penerapannya kelompok Tani Barurejo mengedepankan kesetaraan dan kemakmuran petani serta prinsip dasar ekonomi islam dalam mencapai tujuan kelompok tani Barurejo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud. (1994). Sulaiman bin al-Asy'ab as-Sajstaani, *Sunan Abu Dawud*, Beirut-Libanon: Daaral-Fikr, juz 3.
- Afzalurrahman. (1996). *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Aravik. (2016). *Havis Ekonomi Islam Konsep, Teori dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi*, Malang: Empat dua.

- Departemen Agama RI. (2014). Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro.
- Dimyaudin Djuwaini. (2010). Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Sinar Publika Press.
- Iskandar Jusman dan Nitimihardjo Carolina. (1993). Dinamika kelompok, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Kelompok Tani, Jurnal Agro Riau Vol. 01, No. III, 2018.
- Lexi J. Moleong. (2012). Metodologi penelitian Kualitatif Bandung: PT. remaja Rosda Karya.
- M. Dawam Raharjo. Islam dan Informasi Sosial Ekonomi, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Cet. Ke-1.
- Mahmud Abu Daud. (1984). *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (1999). Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan, Jakarta: Tazkia Institut.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ketiga.
- Rachmat Syafe'i. (2004). Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, Cet. ke2.
- Sayyid Sabiq. (1986). Fiqh Sunnah, Kairo: Maktabah al-Khidmat al-Haditsah, jilid tiga.
- Siah Khosyi'ah. (2005). Fiqh Muamalah Perbandingan, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Lathif, Azharudin. Fiqh Mumalat, Jakarta: UIN Jakarta Press, cet. 1.
- Subandi. (2016). Ekonomi Pembangunan, Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2010). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R& D Bandung: CV. Alfabeta.
- Wahbah Az-Zuhaili. (1997). Al-Fiqhu al-Islamiwa Adillatuhu, Damaskus: Darul fikr, cetakan IV, Vol. V.
- Yetsi Apriani dan Lukman Effendy. "Motivasi Anggota Kelompok Tani dalam Peningkatan Fungsi Kelompok", Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 4, No.1, 29 Desember 2018.
- Yusuf Qardhawi. (1997). Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press.